

PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah, antara :

PT. MNC FINANCE CQ PT. MNC FINANCE Cabang Bekasi, berkantor di Ruko Grand Mall No.27 Bekasi Jl. Jend. Sudirman No.1 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa No.S.15.687/Dir-MNC, tanggal 14 Desember 2015, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Doddy Boy Silalahi, S.H.**, dan **Donni Yohanes C. Sianipar, S.H.**, keduanya adalah Legal Litigation dan Denny Yosef Manuputty serta Supito, Branch Manager dan Collection Head pada PT. MNC. Finance, lantai 12, Jl.Kebon Sirih No.21-27 Jakarta Pusat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Muhamad Syarif bin Amirsyah, umur 39, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cibuntu RT.002 RW.013 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1437 Hijriyah, Nomor 2777/Pdt.G/2015/PA.Bks. yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalnya Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah No. 002149600002 yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2014;
3. Menghukuk Tergugat untuk mengembalikan BPKB Mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up, Warna Biru, No.Pol B 9631 HY, No.Rangka MHMU5TU2E7k002710, No.Mesin 4G15C64769 atas nama Muhamad Syarif kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukuk Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 sebagaimana tercantum dalam dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 19 Mei 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 16 Mei 2016 yang isi pokoknya adalah keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi, yang mohon membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Juli 2016, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak memberikan kontra memori bandingnya, sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 02777/Pdt.G/2016/PA.Bks, tanggal 11 Agustus 2016;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Juni 2016, namun Pembanding tidak melakukan *inzage*,

sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage*, sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 02777/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 27 Juni 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Juni 2016 dengan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/2559/Hk.05/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan dan perbaikan amar, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat nebis in idem, karena perkara ini telah diajukan dan diputus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi, salinan Putusan No.001/A/BPSK-Bekasi/VI/2015;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi, Nomor 001/A/BPSK-BEKASI/VI/2015 Tanggal 10 Juni 2015, yang amarnya berbunyi "Menyatakan gugatan Penggugat sebagaimana terdaftar dalam Register No. 001/Reg/BPSK-BEKASI/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tidak dapat diterima". Dalam hukum acara perdata, putusan semacam ini disebut putusan negatif, yakni hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maupun

hubungan hukumnya dengan objek sengketa belum pasti, karena hakim belum mengadili pokok perkara. Maka dampak dari putusan ini, Penggugat masih dapat mengajukan kembali perkara tersebut. Oleh karenanya dalil Tergugat bahwa gugatan Penggugat nebis in idem itu, tidaklah beralasan, sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa Penggugat mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up, Warna Biru, No.Pol B 9631 HY, No.Rangka MHMU5TU2E7K002710, No.Mesin 4G15C64769, atas nama Muhamad Syarif kepada Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh sdr Norman. Kemudian Penggugat diminta menandatangani klasul-klasul perjanjian baku dari perjanjian pembiayaan al-Murabahah No. 002149600002 tanggal 10 Maret 2014 dengan melibatkan pihak ke 3 (dealer/showroom) yang dimasukan Tergugat didalam perjanjian, dimana membebaskan fee pihak ke 3 kepada Penggugat. Perjanjian baku yang telah dipersiapkan sdr. Norman tersebut dalam keadaan data-data belum terisi/kosong dengan menyatakan akan memberikan dana talangan yang akan dipinjam dari dealer kenalan sdr Norman yang tidak Penggugat ketahui nama dan keadaan keberadaan domosilinya, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah aplikasi disetujui Tergugat, Penggugat dikenakan biaya 5 % dari total biaya talangan. Bahwa setelah Penggugat menerima print out Pembiayaan itu dan Penggugat ketahui bahwasanya disitu ada pihak ketiga sebagai penjual, seolah-olah didalam perjanjian pembiayaan tersebut, Penggugat melakukan transaksi jual beli yang tidak pernah Penggugat lakukan dengan showroom Otada Sukses Mobilindo Abadi, padahal senyatanya Penggugat hanya meminjam sejumlah uang dengan jaminan BPKB berupa dana talangan yang diberikan sdr Norman yang sebelumnya Penggugat telah dikenakan biaya pemotongan sebesar 5 %, tapi kemudian dalam rinciannya timbul kembali beban biaya pihak ketiga yang dimasukan kedalam pokok hutang Penggugat secara sepihak, sehingga menambah besarnya hutang Penggugat. Bahwa salah satu karyawan Tergugat bernama Bayu pada tanggal 14 Maret 2014

mengantarkan kerumah Penggugat salinan surat perjanjian yang telah jatuh tempo pembayaran dengan alasan katanya ada perbaikan sistem, akan tetapi Penggugat tetap dikenakan denda atas keterlambatannya itu dan kemudian ketika Penggugat mendatangi dan mempertanyakannya kepada Tergugat yang diterima oleh karyawannya bernama Richard Situmorang, Penggugat dibentak-bentak dan diusir, karena mempertanyakan keterlambatan datangnya surat perjanjian itu yang mengakibatkan Penggugat dikenakan denda sepihak oleh Tergugat. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 002149600002 tanggal 10 Maret 2014 adalah hanya antara Penggugat dan Tergugat, tapi kemudian Penggugat ketahui ternyata dari Kartu Piutang ada pihak ketiga, yaitu dealer/showroom Otada Sukses Mobilindo Abadi yang biayanya dibebankan dan dimasukkan dalam pokok hutang Penggugat yang sangat merugikan Penggugat. Oleh karenanya fakta materil hal itu dibuktikan dari dikeluarkannya kartu piutang dan kalkulasi biaya yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat serta tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan Tergugat tersebut diatas, hal mana perbuatan Tergugat telah menyebabkan kerugian Penggugat sekaligus telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya mendalilkan, bahwa dalil-dalil Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan Penggugat secara sadar melakukan proses perjanjian aplikasi pembiayaan Al-Murabahah Nomor 002149600002 tertanggal 10 Maret 2014, diketahui dan ditandatangani oleh Penggugat dan isteri Penggugat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHPerdata Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, sehingga perjanjian ini merupakan hukum dan/atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang melaksanakannya. Perjanjian inipun sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan perjanjian pembiayaan Al-Murabahah Nomor 002149600002 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka bagi Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dapat membatalkan perjanjian pembiayaan Al-Murabahah tersebut dan sebaliknya Tergugat harus membuktikan fakta-fakta yang membangun bahwa perjanjian pembiayaan itu sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 yang diajukan Penggugat dan T5 yang diajukan Tergugat, yaitu perjanjian pembiayaan Al-Murabahah Nomor 002149600002 tanggal 10 Maret 2014 disebutkan, bahwa objek murabahah adalah dari Otda Sukses Mobilindo Abadi, 1 (satu) unit Mitsubishi Colt 120 SS series 1.5 T120 SS Pick Up, Tahun 2007, Nomor rangka MHMU5TU2E7K002710, Nomor mesin 4G15C64769, Warna biru. PT MNC Finance (Tergugat) sebagai Penjual, menjual barang tersebut kepada Penggugat (P7/T2) sebagai Pembeli, dengan harga beli Rp.41.000.000,- margin Rp.11.488.000,- harga jual Rp.52.488.000,-, dibayar dalam jangka waktu 24 bulan, angsuran Rp.2.187.000,- setiap bulanya. Pada bukti P2 berupa Kartu Piutang yang didalamnya disebutkan Nomor Kontrak : 002149600002, Nama : Muhamad Syarif, Jenis : Colt T120 SS series 1.5 T120 SS Pick Up, Dealer : Otda Sukses Mobilindo Abadi, OTR : 63.500.000,- DP Murni : 22.500.000,-, NFA : 41.000.000,-, Tenor : 24, Adm Fee : 2.700.000,-, Bunga Eff : 27.3900,-. Sedangkan pada bukti P5 berupa Kartu Pembayaran yang didalamnya disebutkan Nama : Muhamad Syarif, Kontrak : 002149600002, Tenor : 24, Uang Muka : 27.208.000,-, Angsuran : 2.187.000,-, Jatuh tempo : 10. Bahwa antara bukti P1 dan T5 dengan bukti P2 dan P5 dengan nomor kontrak yang sama merupakan satu kesatuan karena bukti P2 dan P5 adalah bagian dari bukti P1 dan T5 yang tidak terpisahkan, akan tetapi substansinya saling bertentangan. Pada bukti P2 seolah-olah terjadi transaksi Penggugat membeli Colt T120 SS Pick Up dari dealer dengan harga Rp.63.500.000,- DP Rp.22.500.000,- sisa Rp.41.000.000,- padahal Colt T120 SS Pick Up tersebut Penggugat beli dari First Indo American Leasing sebagaimana bukti P3 dan Penggugat tidak pernah menjualnya kepada siapapun, maka menunjukkan bahwa pada bukti P1 dan T5 kepemilikan Tergugat atas objek murabahah yang dijual kepada Penggugat, tidak jelas. Demikian pula harga beli pada bukti P1 dan T5

Rp.41.000.000,- sedangkan pada bukti P2 Rp.41.000.000,- itu adalah sisa pembayaran Penggugat (utang Penggugat) yang dianggapnya bahwa Penggugat membeli Colt T120 SS Pick Up dari dealer dengan harga Rp. 63.5000.000,- dikurangi uang muka Rp. 22.500.000,- kemudian pada bukti P1 dan T5 tidak ada uang muka, akan tetapi pada bukti P5 ada disebutkan uang muka sebesar Rp. 27.208.000,- maka harga beli dan harga jual atas objek murabahah pada perjanjian pembiayaan bukti P1 dan T5 dilakukan dengan cara tidak transparan dan tidak ada kepastian. Oleh karenanya bukti P1 dan T5, yakni Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 002149600002 tanggal 10 Maret 2014, baik secara formal maupun materil tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P3, berupa Perubahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 013/PHK-405A2012 1 0000958/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012, antara First Indo American Leasing dengan Muhamad Syarif, bahwa Penggugat sebagai konsumen baru membeli kendaraan lama, pembelian atas 1 (satu) kendaraan Merk Mitsubishi Colt T120 SS PU 1.5 FA 4x2 MT, Tahun 2007, Nomor rangka MHMU5TU2E7K002710, Nomor mesin 4G15C64769, Warna biru, Nomor Pol B 9631 HY, BPKB atas nama Honanya Yusam, dari PT First Indo American Leasing Cabang Bekasi. Konsumen baru mengganti kedudukan konsumen lama selaku debitur dalam perjanjian ini dan selanjutnya terhitung sejak ditandatangani Perubahan Perjanjian ini, konsumen baru menjadi debitur dalam perjanjian. Kemudian bukti P6 berupa STNK No.Pol B 9631 HY tertulis Ganti Pemilik, Nama Pemilik : Muhamad Syarif, tanggal 22 Maret 2014. Bukti ini telah dileges dan dicocokkan dengan aslinya serta dikompirmasikan dengan Tergugat sebagai pelengkap bukti T11 berupa foto cofy BPKB. Dikaitkan dengan bukti P1, T5 dan P2, ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan membeli kendaraan Merk Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up No.Pol B 9631 HY dari dealer Otda Sukses Mobilindo Abadi, yang dijadikan objek murabahah pada bukti P1 dan T5. Maka terbukti objek murabahah berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up, Tahun 2007, Warna biru, No.Pol B 9631 HY yang disebutkan dalam bukti P1 dan T5 dijual oleh Tergugat kepada Penggugat, adalah milik Penggugat yang

dijaminkan BPKBnya kepada Tergugat atas kredit pembiayaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding dalam memori bandingnya pada bagian I Penjelasan Pendahuluan, mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, Penggugat sekarang Terbanding telah mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2014 itu pula ternyata dibuat dan ditanda tangani perjanjian pembiayaan Al-Murabahah Nomor 002149600002 (bukti P1 dan T5) oleh Penggugat dan Tergugat. Hal demikian adalah suatu yang tidak lazim dalam proses murabahah, antara pengajuan fasilitas pembiayaan murabahah dengan dibuatkan perjanjiannya dilakukan dan terjadi pada waktu dan tanggal yang sama. Oleh karena itu berkaitan antara fakta tersebut dengan dalil Penggugat pada posita nomor 1 dan 2 gugatan, yang kemudian dilengkapi dengan bukti P2 berupa Kartu Piutang dan Bukti P4 berupa Rincian Pembiayaan tanggal 22 Maret 2014 (walaupun baru sebagai bukti permulaan), menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada bukti P1 dan T5 dapat diketahui sesuai qaidah fiqihyah "al-'ibratu fi al-'uqud al-maqosid wal ma'any la li al-alfadh wa al-mabany", yaitu pada kenyataannya bukanlah hubungan jual beli murabahah yang sebenarnya, tapi hubungan hukum yang dilakukan dalam bentuk pinjam meminjam atau utang piutang dengan sistem bunga;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T8, yaitu berupa Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W11.00674462.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 21 April 2014 adalah sebagai bukti aksesoir atau tambahan dari bukti P1 dan T5. Karena bukti P1 dan T5 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan mengikat, maka bukti T8 (berikut akta pengikatan fiduciannya), sesuai kedudukannya tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan mengikat pula;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tulis lainnya dari Tergugat, yaitu bukti T3, T4, T6, T7, T9 dan T10, ternyata bukti-bukti ini isinya tidak ada relevansinya dengan fakta-fakta yang membangun terjadi/terbentuknya akad

murabahah yang harus dibuktikan Tergugat. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan dari bukti-bukti tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya pada posita nomor 1, nomor 2, nomor 6, nomor 9 dan nomor 11 gugatan, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan fakta-fakta atau peristiwa yang membangun atau terbentuknya perjanjian pembiayaan Al-Murabahah Nomor 002149600002 tanggal 10 Maret 2014 sah secara hukum. Atas dasar tersebut, maka ditemukan fakta : (1) objek murabahah yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat bukan milik Tergugat, tetapi milik Penggugat sendiri, (2) Penggugat tidak pernah menjual kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up, No.Pol B 9631 HY kepada Otada Sukses Mobilindo Abadi maupun kepada Tergugat, (3) pembiayaan yang diperoleh Penggugat pada kenyataannya dilakukan dalam bentuk pinjam meminjam atau utang piutang dengan sistem bunga dan BPKB mobil milik Penggugat tersebut sebagai jaminanya, (4) proses perjanjian pembiayaan Al-Murabahah Nomor 002149600002 tanggal 10 Maret 2014 dilakukan tidak secara transparan (ghalat) dan kepastian (gharar);

Menimbang, bahwa unsur objektif dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk syarat sahnya perjanjian adalah adanya objek yang jelas dan adanya kausa yang halal. Objek yang jelas, yaitu sesuatu yang diperjanjikan itu haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas, sedangkan adanya kausa yang halal adalah hal-hal atau suatu yang diperbolehkan/tidak dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan, bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sementara Pasal 1457 KUHPerdara merumuskan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan, maka menunjukkan bahwa suatu perbuatan jual beli adalah merupakan pula perjanjian yang bertimbal balik. Tujuan dari diadakannya suatu proses jual

beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual. Pasal 1471 KUHPerdara menyebutkan bahwa jual beli atas barang orang lain adalah batal. Maka kejelasan dan kehalalan barang dalam konteks jual beli ini diantaranya adalah adanya hak kepemilikan Penjual yang jelas (bukan milik orang/pihak lain) atas barang yang akan dijual kepada Pembeli;

Menimbang, bahwa sahnya suatu akad harus memenuhi syarat-syarat, rukun dan terhindar dari larangan-larangannya. Setiap akad harus dibangun diatas prinsip kerelaan, karena itu segala yang menghalangi kerelaan, seperti adanya paksaan, penipuan (tadlis), ketidak tahuan (ghalat), informasi tidak utuh (ghalan), ketidakpastian (gharar) dan pemesanan palsu (najsh) harus ditolak. Dalam hal ini semuanya berlaku pula bagi akad murabahah. Murabahah menurut Pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahbul mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba shahibul mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.

Menimbang, bahwa dari pengertian murabahah tersebut, mekanismenya diatur lebih lanjut pada Pasal 116-117 KHES : (1) penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya, (2) penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba, (3) penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan. Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati. Diatur pula dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah pada bagian pertama mengenai Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah : (1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, (2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam, (3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, (4) Bank membeli barang yang

diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian itu harus sah dan bebas riba, (5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang, (6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, (7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati, (8) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, (9) jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dari kedua ketentuan tersebut pada intinya bahwa dalam akad pembiayaan murabahah disyaratkan adanya kepemilikan yang sah bagi bank (dalam hal ini Tergugat) atas barang atau objek murabahah yang diperoleh/dibeli secara sah dari pihak ketiga atau penyedia barang, dilakukan secara transparansi, kemudian bank menjualnya kepada nasabah/pembeli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan bagi bank, pembayarannya oleh nasabah atau pembeli dapat dilakukan secara angsuran atau cicilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perjanjian pembiayaan Al-Murabahah Nomor 002149600002 tanggal 10 Maret 2014 (P1/T5) telah tidak memenuhi syarat, rukun akad murabahah dan ternyata mengandung larangannya, sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 116 KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, dan oleh karenanya telah cukup alasan untuk membatalkan perjanjian pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan ini, putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2777/Pdt G/2015/PA Bks tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan 05 Rajab 1437 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar nomor 2 yang tertulis "membatalnya" menjadi

“membatalkan” yang secara lengkap amarnya akan disebutkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara untuk tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2777/Pdt.G/ 2015/PA.Bks. tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan 05 Rajab 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Membatalkan Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 002149600002 yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Maret 2014;
 3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan BPKB Mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up, Warna Biru, Nomor.Polisi B 9631 HY, No.Rangka MHMU5TU2E7K002710, No.Mesin 4G15C64769, atas nama Muhamad Syarif kepada Penggugat;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H. M.H.**, dan **Drs. H A Saefullah Amin, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,



Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,


Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H. M.H.


Drs. H A Saefullah Amin, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,


Setya Rini, S.H.,

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)